


Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Kabupaten Tegal



Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Sub Koordinator, Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, sebagai berikut :

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan masyarakat, tenaga kependidikan dan bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- g. pembinaan pengelolaan Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat serta Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan;
- h. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ ketatausahaan Dinas; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan dan kebudayaan;

2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS

TUGAS DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas;
- f. penyiapan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- i. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas.

3. KELOMPOK UNSUR PERENCANAAN

TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data sebagai bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melakukan manajemen informasi terintegrasi dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- c. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dinas;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- f. penyiapan bahan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas;
- g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- h. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan.

4. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan

mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di subbagian keuangan.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di subbagian umum dan kepegawaian.

6. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;

- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang sarana dan prasarana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Sarana dan Prasarana;

7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN DASAR

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melakukan pengelolaan sarana dan

prasarana satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

9. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

10. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBINAAN ANAK USIA DINI

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

11. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pendidikan Masyarakat.

12. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pendidikan Dasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan Dasar;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Dasar;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pendidikan Dasar;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Pendidikan Dasar;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. penyusunan kurikulum, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. penyiapan bahan pengaturan penerimaan siswa baru, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. pelaksanaan pengelolaan dana operasional/pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di Pendidikan Dasar;
- j. pelaksanaan administrasi di bidang Pendidikan Dasar; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pendidikan Dasar.

13. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan Kependidikan Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Kepala Seksi Kependidikan Sekolah Dasar.

14. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KEPENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam melakukan pengelolaan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, bidang Pendidikan Dasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

15. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Kebudayaan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Kebudayaan;
- e. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, perfilman, bahasa dan sastra, sejarah, nilai-nilai tradisional, cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman;
- f. pelaksanaan pembinaan himpunan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di Kebudayaan;
- i. pelaksanaan administrasi di bidang Kebudayaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Kebudayaan;

16. KELOMPOK UNSUR CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melakukan

pengelolaan dan pembinaan Cagar Budaya dan Permuseuman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelompok Unsur Cagar Budaya dan Permuseuman.

17. KELOMPOK UNSUR SEJARAH DAN TRADISI TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian Sejarah dan Tradisi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Sejarah dan Tradisi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelompok Unsur Sejarah dan Tradisi.

18. KELOMPOK UNSUR KESENIAN

TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melakukan pengelolaan, pembinaan dan pelestarian Kesenian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Kesenian mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,

pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelompok Unsur Kesenian.

19. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. penyiapan bahan penyusunan formasi Guru PAUD, Guru TK, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, dan Tutor;
- f. penyiapan bahan pertimbangan pemberian izin usaha, nikah poligami, dan cerai bagi Guru PAUD, Guru TK, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah Penilik, Pamong Belajar, dan Tutor;
- g. pelaksanaan pembinaan pengembangan profesionalisme dan karir Guru PAUD, Guru TK, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah

Menengah Pertama, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, dan Tutor;

- h. pengorganisasian pengajuan usul kenaikan pangkat/jabatan fungsional dengan angka kredit;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- k. pelaksanaan administrasi di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

20. KELOMPOK UNSUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TUGAS DAN FUNGSI

Kelompok Unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan pengelolaan dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelompok Unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

21. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan pengelolaan dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

22. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan pengelolaan dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

23. NAMA JABATAN : KOORDINATOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH KECAMATAN

TUGAS DAN FUNGSI :

Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan mempunyai tugas membantu koordinasi layanan administrasi pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan mempunyai fungsi layanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum bidang pendidikan dan kebudayaan di wilayah kerjanya.